



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan.
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
12. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
13. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
14. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
15. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
16. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
17. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan Daerah dan merupakan jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
19. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
20. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
21. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
22. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.

23. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
24. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
27. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
29. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
30. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan jalan Daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengelolaan jalan Daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara Jalan Desa dengan Jalan Daerah, serta antar Daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah dan Desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara jalan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Jalan Daerah

Pasal 6

Pengaturan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Daerah;
- c. penetapan status jalan Daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah.

Bagian Keempat

Pembinaan Jalan Daerah

Pasal 7

- (1) Pembina jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Daerah

Pasal 8

Pembangunan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan Daerah; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan Daerah yang rusak.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan Daerah dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Daerah

Pasal 10

Pengawasan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Kriteria Jalan Desa

Pasal 11

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan lokal Desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan Desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 5,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 meter dari tepi badan jalan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jalan Desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa berhak :
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban :
 - a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan Desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Desa di antaranya : pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 14

- (1) Perencanaan jalan Desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Jalan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan Desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Pembina jalan Desa adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Bagian Kelima

Pembangunan Jalan Desa

Pasal 16

- (1) Pembangunan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan Desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan Desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam

Pengawasan Jalan Desa

Pasal 17

Pengawasan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB V

PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peran Jalan Daerah

Pasal 18

Peran Jalan Daerah adalah :

- a. prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. penghubung Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam Daerah; dan
- c. merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 19

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan pengelolaan jalan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 20

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

Bagian Keempat
Leger Jalan

Pasal 21

- (1) Penyelenggara jalan Daerah wajib mengadakan leger jalan Daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan Daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. data identitas jalan;

- b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STATUS JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Status Jalan Daerah

Pasal 22

- (1) Jalan Daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan Daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 9 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal adalah jalan Daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan Jalan Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah

Pasal 23

- (1) Status jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status jalan suatu ruas jalan Daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan Kelas Jalan

Pasal 24

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan maka diperlukan penetapan kelas jalan Daerah dan jalan Desa.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan Daerah dan jalan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 25

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.

- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

Bagian Ketiga

Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 26

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan Daerah dan jalan Desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan untuk kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengguna jalan.

BAB VIII

ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN

Pasal 27

- (1) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
- (4) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa peninggian sebagian badan jalan atau instrumen buatan lainnya yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.
- (5) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk pembatasan tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya yang *memasuki suatu ruas jalan tertentu*.

- (6) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (7) Spesifikasi teknis alat pembatas kecepatan serta alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (delineator);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

BAB IX

PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kerja

Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah

Pasal 30

- (1) Setiap jalan Daerah memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

Pasal 31

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi Wilayah Daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Pemberian dan Perubahan Nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penetapan Pemberian atau perubahan nama jalan ditelaah sesuaikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 33

- (1) Setiap jalan Daerah wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Daerah di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinemen dan penyediaan Ruang Milik Jalan.
- (3) Pengadaan tanah harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dan memiliki dasar hukum.
- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :
 - a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
 - b. pencabutan hak atas tanah.

Bagian Kedua

Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 35

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan Daerah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lain mengenai Panitia Pengadaan Tanah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Musyawarah

Pasal 36

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah, SKPD yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan SKPD yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan Daerah yang memerlukan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh SKPD yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai Pengadaan Tanah.

Bagian Keempat
Ganti Rugi

Pasal 37

- (1) Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan dan tanaman.
- (2) Pemberian ganti rugi dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Yang Diperbolehkan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib memperoleh izin.

- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - c. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas; dan
 - d. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pengecualian dari izin pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan jalan untuk keperluan acara duka atau kematian.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 40

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 41

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam Kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 42

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 43

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan permukaan jalan.
- (2) Apabila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 4

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Kepentingan Lain

Pasal 44

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. Apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi;
 - c. Peruntukan lahan parkir kendaraan di ruang manfaat jalan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan kendaraan harus ditempatkan pada jarak tertentu pada tepi paling luar bahu jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

Bagian Kedua
Dispensasi Jalan

Paragraf 1
Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 45

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2
Mekanisme Dispensasi

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan Daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan Daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan Daerah yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan Daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh SKPD dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Toleransi kelebihan JBB yang diperbolehkan dan mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar 10% dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 47

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota ditetapkan ruas-ruas jalan dalam kota untuk dilarang dilalui oleh

mobil barang yang memiliki JBB 5 ton ke atas mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB.

- (2) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari SKPD.
- (4) Lokasi ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 48

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditelaah disesuaikan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
 - e. memperoleh ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan konstruksi Jalan Daerah.
- (2) Masyarakat wajib :
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- g. melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 huruf f dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25-2-2020
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25-2-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (1-4/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan jalan diantaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.

Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data identitas jalan meliputi :

- a. nomor dan nama ruas jalan;
- b. nama pengenal jalan;

- c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- d. sistem jaringan jalan;
- e. fungsi jalan;
- f. status jalan; dan
- g. kelas jalan.

Yang dimaksud data jalan meliputi data teknis :

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. terowongan;
- d. bangunan pelengkap lainnya;
- e. Perlengkapan Jalan, dan
- f. tanah dasar.

Peta lokasi ruas jalan memuat :

- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
- b. batas administrasi;
- c. patok kilometer;
- d. persimpangan;
- e. jembatan; dan
- f. terowongan.

Data ruang milik jalan meliputi :

- a. luas lahan;
- b. data perolehan hak atas tanah;
- c. nilai perolehan; dan
- d. bukti sertifikat hak atas tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah sebagai berikut :

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton; dan/atau

- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 ton.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum;

- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum;
- e. Kegiatan hajatan seperti resepsi pernikahan, perayaan keagamaan, kegiatan bazar, pentas kesenian dan hiburan;
- f. Kegiatan lomba ketangkasan/balap sepeda, gerak jalan, pawai, sepeda santai dan sejenisnya; dan
- g. Penimbunan material bangunan (di luar ruang manfaat jalan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Petugas yang berwenang di bidang lalu lintas yang dimaksud adalah petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau Petugas dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis jalan” adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rencana penempatan utilitas terdiri dari :

- a. jenis;
- b. dimensi;
- c. bahan;
- d. posisi;
- e. kedalaman; dan
- f. hal-hal lain yang perlu diinformasikan sesuai kepentingan utilitas tersebut.

Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari :

- a. rencana galian;
- b. rencana penyimpanan bahan dan galian;
- c. rencana penempatan utilitas;
- d. rencana penimbunan/penutupan;
- e. rencana *finishing*;
- f. jadwal kerja; dan
- g. rencana pengaturan lalu lintas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

.. Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 53